

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sengketa Pajak

Sengketa Pajak timbul karena adanya ketidaksesuaian atau ketidakpuasan wajib pajak atas jumlah tagihan pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Diatur dalam Pasal 1 angka 5 No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa sengketa pajak adalah sengketa yang muncul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan yang diatur dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dari penjelasan tersebut sengketa pajak mencakup sengketa banding terhadap keputusan keberatan dan sengketa gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak melalui surat paksa.

Dalam penelitian Adriantini & Dewi (2020) menyatakan bahwa akibat munculnya sengketa pajak karena adanya ketidakpuasan wajib pajak atas besarnya utang pajak yang ditetapkan oleh fiskus, kemungkinan lain juga ialah tidak

tepatnya penerapan peraturan perundangan pajak yang mengakibatkan wajib pajak merasa dirugikan.

Diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) juga membahas terkait penyelesaian sengketa pajak melalui proses keberatan. Tertuang pada pasal 25 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa wajib pajak hanya dapat melakukan pengajuan surat keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) merupakan salah satu sarana administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar dapat melakukan penagihan pajak kepada Wajib Pajak. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) meliputi besaran jumlah pokok pajak, kredit pajak, kekurangan pembayaran terhadap pokok pajak, besaran sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayarkan oleh wajib pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu:

1. Dapat mengoreksi atas jumlah pajak yang terutang berdasarkan dengan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Sebagai sarana administrasi yang dapat mengenakan sanksi kepada Wajib Pajak.
3. Sebagai alat yang digunakan untuk menagih pajak.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) biasanya akan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dikarenakan adanya tambahan pajak yang akan dibayar oleh wajib selain jumlah yang telah ditetapkan oleh Ditjen pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebelumnya .

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan Surat Pemberitahuan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa SKPN diterbitkan untuk: 1. Pajak Penghasilan jika jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

2. Pajak Pertambahan Nilai jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut.

3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar

sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Secara sederhana, SKPLB diterbitkan karena wajib pajak lebih membayar pajak terutang dari yang seharusnya.

SKPLB akan diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari wajib pajak dengan ketentuan: Jumlah kredit pajak pada Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Penerbitan surat ini dilakukan setelah dilakukannya pemeriksaan atas permohonan, paling lambat 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima atau sesuai dengan keputusan Ditjen Pajak.

2.1.2 Timbulnya Sengketa Pajak

Sengketa pajak dapat terjadi dikarenakan beberapa hal, diantaranya :

1. Perbedaan perhitungan jumlah pajak yang harus disetor ke negara
2. Perbedaan pengungkapan pengakuan pendapatan pada laporan keuangan
3. Keberatan atas penetapan sanksi denda pajak yang ditetapkan oleh DJP.

Sedangkan menurut Nababan (2020) sengketa pajak timbul karena 3 hal ;

- a. Akibat diterbitkannya ketetapan pajak antara lain surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat ketetapan pajak nihil, pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- b. Penagihan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, yang mengatur perbuatan yang dapat dilakukan fiskus dalam hal ini Dirjen Pajak kepada wajib pajak yang mempunyai utang pajak. Penagihan pajak dilakukan secara bertingkat dimulai dari dikeluarkannya surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan.
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan di samping ketetapan pajak dan keputusan keberatan.

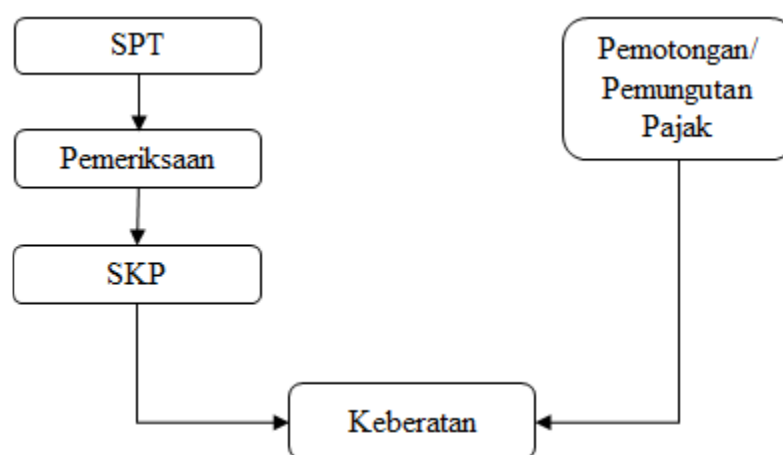
2.2 Keberatan

Dalam UU KUP tidak dijelaskan secara khusus pengertian keberatan itu apa, akan tetapi dapat diasumsikan menjadi salah satu cara wajib pajak untuk memohon keadilan atas ketidakpuasan terhadap hasil pemeriksaan pajak oleh petugas fiskus. Wajib pajak melakukan pengajuan keberatan dikarenakan adanya perbedaan pandangan dan penafsiran atas hasil pemeriksaan pajak melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Beberapa wajib pajak mengajukan permohonan keberatan dengan alasan bahwa Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan dianggap tidak adil. Dan surat ketetapan pajak itu biasanya diterbitkan sebagai

produk dari pemeriksaan pajak. Keberatan umumnya didahului dengan proses pemeriksaan.

Menurut Putri (2018) menyatakan bahwa keberatan mengenai penetapan pajak adalah suatu hak wajib pajak yang dijamin oleh undang-undang dalam rangka keadilan dalam pemenuhan kewajiban pajak. Keberatan bisa diajukan oleh wajib pajak jika wajib pajak tidak puas atas penetapan pajak yang ditetapkan oleh fiskus

Gambar II. 1 Alur Proses Timbulnya Keberatan Perpajakan



Sumber ; (Fidel, 2014)

2.2.1 Ketentuan dan Proses Pengajuan Keberatan

Ketentuan pengajuan keberatan harus diketahui terlebih dahulu oleh wajib pajak jika ingin mengajukan keberatan kepada DJP. Diatur pada PMK Nomor 9/PMK. 03/2013 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, wajib pajak harus mengajukan surat keberatan kepada KPP wajib pajak terdaftar. Surat

Keberatan tersebut harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Dalam hal akan menyampaikan surat keberatan, wajib pajak dapat menyampaikannya melalui beberapa cara diantaranya:

1. Penyampaian langsung ke TPT di KPP wajib pajak terdaftar.

Wajib pajak dapat datang ke KPP terdaftar untuk menyampaikan surat keberatan melalui petugas TPT di KPP tersebut.

2. Penyampaian melalui jasa pos atau jasa ekspedisi.

Wajib Pajak juga dapat menyampaikan surat keberatan menggunakan jasa pos atau jasa ekspedisi, dengan syarat harus memiliki bukti atau resi tanda pengiriman surat tersebut.

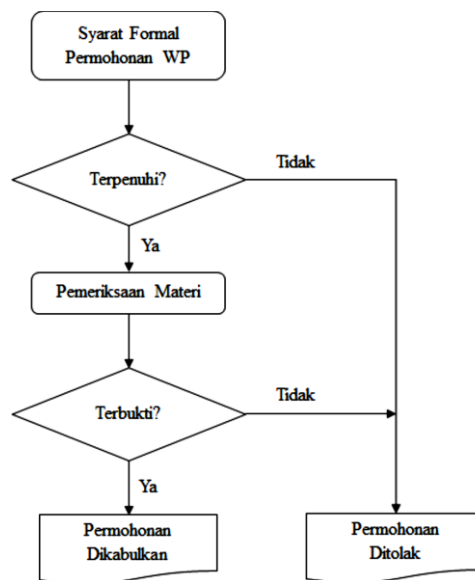
3. Melalui *e-Filing* dengan bukti penerimaan elektronik

Selain cara diatas, wajib pajak juga dapat menyampaikan surat keberatan melalui aplikasi *e-Filing* dengan mengaktifkan fitur *e-Objection* dengan melengkapi syarat yang telah ditentukan. Apabila wajib pajak menyampaikan pengajuan surat keberatan melalui *e-Objection*, wajib pajak bisa mengikuti langkah-langkah sesuai dengan PER-DJP Nomor PER-14/PJ/2020. Akan tetapi wajib pajak harus memiliki EFIN terlebih dahulu, kemudian wajib pajak dapat melakukan registrasi akun pada web DJP dan memastikan sertifikat elektronik masih berlaku. Selanjutnya wajib pajak bisa mengajukan surat pengajuan keberatan secara *online* dengan aplikasi *e-Filing* dengan mengaktifkan fitur *e-Objection*. Jika langkah tersebut sudah selesai, wajib pajak akan menerima bukti penyampaian surat (BPS) sebagai bukti bahwa pengajuan keberatan sudah berhasil dikirim.

2.2.2 Keputusan Keberatan

Direktorat Jenderal Pajak akan menyampaikan hasil keputusan dari surat keberatan yang telah disampaikan wajib pajak, setelah melakukan berbagai macam pengujian terhadap kebenaran yang disampaikan oleh wajib pajak. Sebagaimana dapat digambarkan proses penyelesaian keberatan.

Gambar II. 2 Alur proses penyelesaian keberatan perpajakan



Sumber: (Fidel, 2014)

Setelah selesainya proses pemeriksaan dokumen keberatan dari wajib pajak, maka DJP akan mengeluarkan hasil keputusan, diantaranya:

- a. Mengabulkan seluruhnya;
- b. Mengabulkan sebagian;
- c. Menolak keberatan;
- d. Menambah besarnya pajak yang masih harus di bayar.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang proses keberatan sebelumnya juga pernah diteliti oleh beberapa peneliti dan menjadi acuan bagi penulis dalam menyusun penelitian ini, diantaranya:

1. Dalam penelitian Nababan (2020) yang berjudul “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Proses Keberatan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1 Tahun 2016-2019” menyimpulkan bahwa adanya permasalahan yang sering dihadapi oleh bidang keberatan, banding, dan pengurangan (KBP) di Kanwil DJP Sumatera Utara I dalam proses penyelesaian keberatan masih ditemui wajib pajak yang tidak memenuhi syarat formal dan kelengkapan berkas permohonan keberatan yang diajukan. Sehingga mengakibatkan keterbatasan data dan dokumen yang diperiksa oleh petugas DJP.
2. Penelitian Adriantini & Dewi (2020) yang berjudul “ Penyelesaian Sengketa Pajak” berasumsi bahwa Sengketa Pajak muncul sebagai akibat wajib pajak yang tidak puas dengan utang pajak yang ditetapkan oleh petugas fiskus dan hal lain yang sering terjadi adalah penerapan peraturan perundangan yang tidak tepat mengakibatkan wajib pajak merasa dirugikan. Untuk menyelesaikan sengketa pajak tersebut wajib pajak dapat menempuh beberapa proses penyelesaian melalui proses keberatan, banding, gugatan dan sanggahan, hingga mengajukan keberatan ke pengadilan pajak.
3. Dalam penelitian Putri (2018) yang berjudul “ Proses Penyelesaian Keberatan Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Pajak DI Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Sumut I” Wajib pajak harus mengikuti proses dan ketentuan terkait permohonan keberatan yang diajukan ke Kanwil, mulai dari pengiriman surat pengajuan permohonan keberatan sampai dengan pembahasan keberatan. Hingga akhirnya Kanwil memberikan keputusan atas permohonan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

Karya tulis ini disusun oleh penulis memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam karya tulis ini, penulis menggambarkan bagaimana proses pengajuan keberatan, kendala, serta menjelaskan bagaimana hasil keputusan dari pihak Kanwil terkait keberatan yang diajukan oleh wajib pajak untuk mengabulkan sepenuhnya, mengabulkan sebagian, ditolak, dan atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus di bayar.